PENGARUH PENAGIHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM MELUNASI TUNGGAKAN PAJAK DAN IMPLIKASINYA PADA PENERIMAAN PAJAK
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega Bandung)

Oleh :
KURNA KURNIA

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACK

Tax revenue has always failed to reach the target this is due to the high tax arrears due to the weakness of the process of tax collection is done, so that when the process of tax collection is done correctly and firmly and thoroughly so that taxpayers want to pay off tax arrears, it is like the delinquent taxes will be reduced and reception will continues to grow.

The purpose of this study to determine how much influence the collection of tax on taxpayers who have not paid tax arrears and to determine how much influence the tax arrears to tax revenues.

Methods used in this research is descriptive and verification method with quantitative approach. Sampling method in this study using purposive sampling. The unit is housed in the research analysis is Majalaya KPP and KPP Tegallega used as analisis.Unit unit of observation in this study is To Section of Tax Collection and gets the tax revenue. Verification analysis in this study using a statistical test to test the hypothesis, or better known as the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) using SPSS 21 software Smart.

The results of this study (1) Billing tax effect on taxpayers to settle tax arrears. (2) Unpaid tax effect on tax revenue.

Keywords: Tax Billing, Tax Arrears, Tax Receipts

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional Sumber-sumber penerimaan negara pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 8 sektor yaitu Pajak, Kekayaan Alam, Bea dan Cukai, Retribusi, Iuran, Sumbangan, Laba dari Badan Usaha Milik Negara, dan Sumber-sumber lain (Suandy, 2011:2).

Penerimaan pajak itu sendiri merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (John Hutagaol 2007:325).

Dalam usaha meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini, melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan (Siti Kurnia, 2010).

Akan tetapi dalam kenyataannya pembayaran pajak masih banyak terdapat kelalaian, bahkan mangkir dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak terutang oleh wajib pajak tertentu, pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi membuat penerimaan pajak menurun sehingga pendapatan negara akan berkurang dan dapat mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung, oleh karena itu perlu dilakukannya pelunasan tunggakan pajak agar penerimaan pajak bisa menjadi optimal (John Hutagaol, 2008:314).

Agar tunggakan pajak (piutang pajak) tersebut tidak menjadi kadaluarsa maka Direktorat Jenderal Pajak perlu mengupayakan berbagai macam upaya untuk menghindari piutang kadaluarsa tersebut, yaitu dengan lebih mengintensifkan proses penagihan baik secara persuasif maupun secara aktif kepada para penunggak pajak. (Dedi Rudaedi 2011).

Pada umumnya pelaksanaan penagihan pajak sudah baik tetapi masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan petugas penagihan pajak masih menemukan beberapa kendala dalam melakukan penagihan pajak diantaranya sering menemukan wajib pajak nakal yang memang sengaja melarikan diri dan juga banyaknya wajib pajak yang tidak diketahui keberadaannya menyebabkan tidak dapat dilunasinya tunggakan pajak tersebut. (Fuad Rahmany 2011).

Erly Suandy (2002:33) mengatakan penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam UU adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjualbarang-barang yang disita.

Karena adanya Undang-Undang maka kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi Undang-Undang memberikan hak kepada negara untuk memaksa (Soemarso, 2007:33). Masih menurut Soemarso (2007:48) tindakan memaksa tercantum dalam pasal-pasal penagihan pajak dengan tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan pajak adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh negara dapat dipenuhi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dalam bentuk laporan dengan judul :" **PENGARUH PENAGIHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM MELUNASI TUNGGAKAN PAJAK DAN IMPLIKASINYA PADA PENERIMAAN PAJAK (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega Bandung).**

1.2 Identifikasi masalah

1. Masih banyak wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya.
2. Turunnya penerimaan Pajak diakibatkan oleh banyaknya tunggakan pajak.

1.3 Rumusan Masalah

1 Seberapa besar pengaruh penagihan yang diberikan pada wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya.
2 Seberapa besar pengaruh tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan yang diberikan pada wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai efektivitas Penagihan Pajak dan Terhadap wajib pajak dalam melunasi Tunggakan Pajak dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak Pada KPP Majalaya dan KPP Tegallega Bandung.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Pengaruh Penagihan Pajak dan Terhadap wajib pajak dalam melunasi Tunggakan Pajak dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penagihan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian penagihan pajak menurut Kurnia Rahayu (2010:196) menyatakan bahwa:

"Penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak".

2.1.1.2 Tujuan Penagihan Pajak

Menurut Direktorat Jendral Pajak (2012) tujuan penagihan pajak adalah agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh Jurusita Pajak mulai dari tindakan penerbitan Surat Teguran atau sejenisnya, kemudian penyampaian surat paksa, penyampaian surat perintah melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan, sampai dengan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri dan penyanderaan Direktorat Jendral Pajak (2012).

2.1.1.3 Unsur – unsur Penagihan Pajak

Penagihan pajak dapat dibagi menjadi tiga unsur :

1. Serangkaian tindakan, yaitu bahwa penagihan pajak dilakukan dalam tahap dari diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat melakukan penyitaan, dan permohonan jadwal waktu, tempat, tanggal, bulan pelelangan pada kantor lelang negara.
2. Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, yaitu juru sita pajak negara yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.
3. Wajib pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan, yaitu utang pajak yang terdapat dalam STP, SKPKB, SKPKBT.

2.1.1.4 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Diana Sari (2013:264), indikator dari Penagihan Pajak adalah sebagai berikut :

1. Surat Teguran
2. Surat Paksa

Definisi Surat Teguran menurut Rusjdi (2007:22) adalah

"Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya".

Definisi Surat Paksa menurut Rusjdi (2007:33) adalah sebagai berikut :

"Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

2.1.2 Tunggakan Pajak

2.1.2.1 pengertian Tunggakan Pajak

pengertian Tunggakan Pajak menurut (Siti Resmi 2013) adalah sebagai berikut:

"Jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding".

2.1.2.2 Faktor – faktor Tunggakan Pajak

Menurut Waluyo (2003:64) mengemukakan bahwa "pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi karena :

a. Pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak).
b. Pemindahbukuan (Pbk).
c. Pengajuan permohonan pembetulan.
d. Pengajuan keberatan / banding.
e. Penghapusan piutang.
f. Wajib pajak pindah**.**

2.1.2.3 Indikatoor Tunggakan Pajak

Indikator tunggakan pajak menurut Diaz Priantara (2012:135), yaitu :

"Jumlah utang pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga yang belum dilunasi oleh wajib pajak".

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian Penerimaan Pajak menurut Irma Devita Purnamasari (2010:256) adalah sebagai berikut :

"penerimaan pajak merupakan hasil penerimaan Negara yang sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan onotomi daerah".

2.1.3.2 Sumber Penerimaan Pajak

1. Pajak Penghasilan
2. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

2.1.3.3 Faktor – faktor Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah :

1. Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang – undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan Pemahaman warga Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang – undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil".

2.1.3.4 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator Penerimaan Pajak Menurut Jhon Hutagaol (2007:325)
adalah Perbandingan antara Target Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

2.2 Kerangka Pemikiran

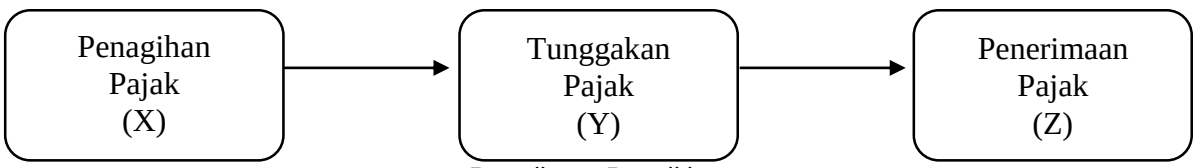
2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Tunggakan Pajak

Erly Suandy (2002:33) mengatakan bahwa : "Semakin tinggi penagihan pajak maka akan diikuti pula semakin banyak wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajak".

2.2.2 Pengaruh Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

John Hutagaol (2008:314) mengatakan bahwa: "Semakin tinggi tunggakan pajak maka akan mengurangi Penerimaan Pajak dan pendapatan Negara akan berkurang".

Dari penjabaran di atas, kerangka pemikiran dapat digambarkan secara sederhana pada gambar di bawah ini:



Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran diatas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:
H1 : Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Tunggakan Pajak.
H2 : Tunggakan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Alasan peneliti menggunakan penelitian kuantitatif karena mempunyai keunggulan dari sisi efisiensi, dimana dalam penelitian ini bekerja menggunakan sampel untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Selain itu penelitian kuantitatif dapat memberikan penjelasan yang lebih tepat terhadap variabel yang diteliti. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Alasan peneliti memilih metode penelitian deskriptif dan verifikatif karena peneliti ingin mendapatkan jawaban secara mendasar dan akurat. Dalam penelitian ini, metode deskritif verifikatif tersebut digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajak.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2013:58) definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
Agar lebih jelas mengenai variabel-variabel yang diteliti, maka dapat dituangkan dalam tabel operasional variabel pada tabel 3.1.

1.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1.2.1 Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain, yaitu diperoleh dari laporan keuangan Perusahan Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2010-2014.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*
 Pengumpulan data dilakukan dengan membaca literatur-literatur, buku-buku mengenai teori permasalahan yang diteliti dan menggunakan media internet sebagai media pendukung dalam penelusuran informasi tambahan mengenai teori maupun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
1. Riset Internet *(online research)*
 Pengumpulan data berasal dari situs-situs terkait untuk memperoleh tambahan literatur, jurnal dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Populasi, Penarikan Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2013:80) mendefinisikan populasi adalah sebagai berikut :
"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Majalaya dan KPP Pratama Tegallega.

3.4.2 Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2013:81) mendefinisikan sampel adalah sebagai berikut :

"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut."

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling.* Pengertian purposive sampling menurut Sugiyono (2010:218) yaitu :

"*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu".

Kriteria yang dipilih oleh penulis dalam menentukkan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Data yang diambil merupakan jumlah surat teguran, jumlah tunggakan pajak dan jumlah penerimaan pajak yang ada pada KPP Majalaya dan KPP Tegallega Periode 2011 – 2015.
2. Karena tunggakan pajak yang besar didaerah Kabupaten Bandung.
3. Data yang diambil merupaka data yang sudah di klasifikasikan setiap 4 bulan sekali selama periode 2011 – 2015.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder KPP Pratama Majalaya dan KPP Pratama Tegallega. Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengadakan penelitian di dua KPP yaitu KPP Pratama Majalaya yang berlokasi di jl. Peta No. 7Bandung dan KPP Pratama Tegallega Bandung yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 216 Bandung.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Analisis Data

Pengertian analisis data menurut V, Wiratna (2015:121) mengungkapkan bahwa:

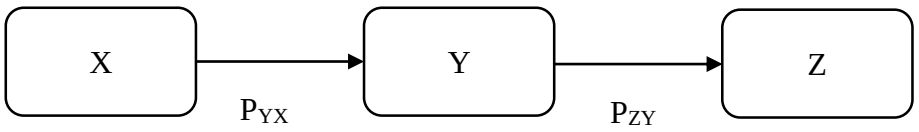
"Analisis data dapat diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian".

A. Analisis Jalur (*Path Analysis)*

Menurut Ating Somantri dan Sambas Ali Muhidin (2006:259) mengemukakan bahwa:

"Analisis jalur (*path analysis*) digunakan apabila secara teori kita yakin berhadapan dengan masalah yang berhubungan sebab akibat. Tujuanya adalah menerangkan akibat langsung dan tidak langsung seperangkat variabel, sebagai variabel penyebab, terhadap variabel lainnya yang merupakan variabel akibat". Berdasarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa *path analysis* merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung atau tidak langsung antara variabel eksogen dengan variabel endogen. Peneliti menggunakan analisis jalur (*path analysis)* karena peneliti ingin memastikan apakah ada pengaruh penegihan pajak terhadap wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak.

2. Analisis jalur (*path analysis*) digunakan terhadap keterkaitan variabel X dengan Y, dan variabel Y dengan variabel Z menggunakan rancangan analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Umi Narimawati (2010:48) mengemukakan bahwa analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antarvariabel independen. Adapun model analisis jalur sebagai berikut adalah:



Sumber: Umi Narimawati (2010:48)

Gambar 3.1
Model Analisis Jalur

Gambar diagram jalur seperti terlihat diatas dapat diformulasikan ke dalam dua bentuk persamaan struktural sebagai berikut:

Persamaan Jalur Sub Struktural Pertama

$$Y = P_{YX}X + \varepsilon_1$$

Persamaan Jalur Sub Struktural Kedua

$$Z = P_{ZY}Y + \varepsilon_2$$

Keterangan:

Z = Penerimaan Pajak
Y = Tunggakan Pajak
X = Penagihan Pajak
PYX = Koefisien jalur pengaruh Penagihan Pajak terhadap Tunggakan Pajak
PZY = Koefisien jalur pengaruh Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak
Ɛ = Pengaruh faktor lain

Adapun langkah-langkah menguji *path analysis* adalah sebagai berikut:

1) Nilai Korelasi Pearson

Analisis korelasi pearson digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*dependent*). Pengujiannya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{\text{n}\,(\sum XiYi) - (\sum Xi)(\sum y)}{\sqrt{\{n(\sum Xi^2) - (\sum Xi)^2\}\{n\,(\sum yi^2) - (\sum yi)^2\}}}$$

Sumber: Umi Narimawati (2010:49)

Dimana: -1 r+1
R = Koefisien Korelasi
X = Penagihan Pajak
Y = Tunggakan Pajak

Z = Penerimaan Pajak
N = Jumlah Responden

2) Koefisien Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati (2010:50)

Dimana:
Kd = Koefisien determinasi
R = Koefisien Korelasi

3) Merumuskan Dan Menggambarkan Persamaan Struktural

a) Sesuai dengan kerangka pemikiran maka dapat membuat dua persamaan struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan. Dua persamaan tersebut sebagai berikut:

$$Y = \rho_{YX}X + \rho_{Y}\varepsilon_1$$

$$Y = \rho_{ZY}Y + \rho_{Z}\varepsilon_2$$

Sumber: Riduwan & Kuncoro (2012:5)

Dimana:
X = Penagihan Pajak
Y = Tunggakan Pajak
Z = Penerimaan Pajak
ρ = Koefisien Korelasi

Pada kedua persamaan tersebut terdapat *unexplained variance* yang dimiliki oleh $\varepsilon 1$ dan $\varepsilon 2$ digunakan untuk mewakili variabel lain yang berpengaruh terhadap Y dan Z tetapi variabel tersebut tidak dilibatkan dalam model penelitian.

b) Menggambar diagram jalur lengkap, menentukan sub-sub strukturnya dan merumuskan persamaan strukturnya sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

3.5.2 Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh penagihan pajak sebagai variabel X terhadap tunggakan pajak sebagai variabel Y, dan pengaruh tunggakan pajak variabel Y terhadap penerimaan pajak variabel Z. Langkah-langkah dalam analisisnya sebagai berikut:

1) Menetapkan Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian, maka peneliti menetapkan dua hipotesis yang digunakan untuk uji statistiknya, dengan perumusan sebagai berikut:

a. H_0 : $\rho yx = 0$ Tunggakan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penagihan Pajak.
 H_a : $\rho yx \neq 0$ Tunggakan Pajak berpengaruh terhadap Penagihan Pajak.
b. H_0 : $\rho zy = 0$ Penerimaan Pajak tidak berpengaruh Penagihan Pajak.
 H_a : $\rho zy \neq 0$ Peneriaan Pajak berpengaruh terhadap Tunggakan Pajak.

2) Menentukan Tingkat Signifikan

Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk)=(n-k-1), untuk menentukan t tabel sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel-variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam suatu penelitian. Secara individual uji statistik yang digunakan adalah uji t yan dihitung dengan rumus:

$$t\ hitung\ = r_{xy}x\sqrt{\frac{n-2}{1-(r_{xy})^2}}$$

Sumber: Sugiyono (2008:184)

Keterangan:
t = Nilai uji t
r = Koefisien korelasi
n = Jumlah sampel

3) Menggambar Daerah Penerimaan Dan Penolakan

Untuk menggambar daerah penerimaan dan penolakan maka dilakukan perbandingan antara hasil thitung dengan t tabel dengan kriteria sebagai berikut:

a. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka Ho ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada pengaruhnya.
b. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka Ho ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada pengaruhnya.
c. t_{hitung}, dicari dengan rumus perhitungan t_{hitung}, dan

d. t_{tabel}, dicari di dalam tabel distribusi $t_{student}$ dengan ketentuan sebagai berikut, α = 0,05 dan dk = (n-k-1).

4) Menggambar Daerah Penerimaan dan Penolakan



Gambar 3.1
Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Variabel Data Penagihan Pajak (X)

Rata-rata tertinggi penagihan pajak yaitu pada bulan September 2015 di KPP Tegallega dan rata – rata terendah berada pada tahun 2011 bulan juni di KPP Majalaya.

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Data Tunggakan Pajak (Y)

Rata-rata tertinggi data tunggakan pajak yaitu terjadi pada bulan juni 2014, sedangkan rata-rata terendah terjadi pada tahun 2015 bulan juni.

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Variabel Penerimaan Pajak (Z)

Rata-rata tertinggi Penerimaan pajak yaitu pada bulan Desember 2013, sedangkan rata-rata terendah yaitu pada bulan Desember 2012.

4.1.2 Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Untuk mendeteksi ada tidaknya pelanggaran asumsi normalitas data, digunakan metode Kolmogorov-smirnov dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal.
b. Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari populasi adalah tidak normal.

4.1.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Nilai koefisien jalur P_{yx}= 0,564. Untuk analisis jalur dengan satu variabel bebas, maka koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien jalur yang lainnya sama dengan koefisien korelasi. Dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak memberikan kontribusi terhadap tunggakan pajak sebesar 31,9%, sedangkan sisanya sebesar 68,1% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti.

4.1.2.3 Pengujian Hipotesis

Nilai t-hitung yang diperoleh penagihan pajak adalah sebesar 4,216. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=40-1-1=38, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t-tabel sebesar ± 2,024. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t-hitung untuk variabel pendapatan asli daerah sebesar 4,216. berada diluar nilai t-tabel (-2,024 dan 2,024), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak.

4.1.2.4 Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal

Nilai koefisien jalur P_{zy}= 0,404. Untuk analisis jalur dengan satu variabel bebas, maka koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien jalur yang lainnya sama dengan koefisien korelasi. Dapat disimpulkan bahwa Tunggakan pajak memberikan kontribusi pengaruh terhadap Penerimaan pajak sebesar 16,3%, sedangkan sisanya sebesar 83,7% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti.

4.1.2.5 Pengujian Hipotesis

Nilai t-hitung yang diperoleh kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 2,732. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=40-1-1=38, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t-tabel sebesar ± 2,024. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t-hitung untuk variabel kemandirian keuangan daerah sebesar 2,732, berada diluar nilai t-tabel (-2,024 dan 2,024), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya tumggakan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

4.1.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Tunggakan Pajak

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan antara Penagihan Pajak dengan Tunggakan Pajak bertanda positif yang termasuk kategori sedang, yang menunjukan bahwa terjadi hubungan positif yang sedang antara penagihan pajak engan tunggakan pajak.

Pada pengujian Hipotesis di peroleh bahwa Penagihan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Tunggakan pajak, Penagihan pajak memberikan pengaruh sebesar 31,9% terhadap tunggakan pajak yang artinya bahwa apabila penagihan pajak naik, maka akan diikuti oleh turunnya tunggakan pajak yang dilunasi oleh wajib pajak, sedangkan sisanya 68,1 % merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain diluar penagihan pajak, seperti menertibkan wajib pajak yang menghidar dalam membayar pajak, yang menenunda – nunda dalam membayar pajaknya sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan penagihan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Penagihan Pajak dapat memberikan pengaruh terhadap Tunggakan Pajak. Dimana jika Penagihan Pajak dilakukan secara berkala dan tegas maka, dapat mengurangi tunggakan pajak

seperti yang terlihat pada fenomena yang terjdi dimana data publikasi pemerintah menyebutkan saat ini ada 4.000 perusahaan asing di Indonesia yang menunggak pajaknya sejak mereka berdiri. Perusahaan yang sudah bertahun – tahun berdiri dengan tunggakan pajak yang skalanya luarbisa besar, yang diakibatkan oleh tidak efektifnya penagihan pajak, ada sekitar Rp 400 Triliun tunggakan pajak yang tak tergali. Dengan tunggakan pajak sebesar itu maka tidak heran dalam mencapai target penerimaan pajak itu amatlah sulit.(Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Gus Irawan Pasaribu 2016). Penyebab tingginya tunggakan pajak diakibatkan oleh banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak dan menghindar dari hukum pajak, ditambah system penagihan yang tidak efektif mengakibatkan tunggakan pajak menjadi tinggi.

Hal ini didukung dengan teori yang dikemukakan oleh Erly Suandy (2002:33) mengatakan penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam UU adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjualbarang-barang yang disita.

Rizkika Velayati, dkk (2012) yang menyatakan: “Hutang pajak yang belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Telah dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif. Penagihan pasif dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya. Penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik Penanggung Pajak” Rizkika Velayati, dkk (2012).

Kemudian didukung oleh penelitian dari veronika saad dengan hasil penelitian nya menunjukan bahwa secara parsial surat teguran berpengaruh Positif dan signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa pelunasan pajak dengan menggunakan surat teguran a akan memberikan dampak baik bagi KPP Pratama Gorontalo. Hal tersebut juga terlihat dari nilai *Adjusted RSquare* sebesar 18,7%.

4.2.2 Pengaruh Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh hubungan antara tunggakan pajak dengan penerimaan pajak menunjukan bahwa terjadi hubungan positif yang artinya, dimana semakin tinggi wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajak, maka akan diikuti oleh semakin tingginya penerimaan pajak.

Pada pengujian Hipotesisi diperoleh bahwa tunggakan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, tunggakan pajak memberikan pengaruh sebesar 16,3% terhadap penerimaan pajak yang artinya apabila tunggakan pajak turun maka akan di ikuti oleh penerimaan pajak naik, sedangkan sisanya 83,7% merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain seperti faktor ekonomis, hukum, dan faktor menghindar. Faktor internal juga mempengaruhi terlaksananya pembayaran tunggakan pajak, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada seksi penagihan dan juru sita pajak, belum sempurnannya sistem informasi dan pelaporan pada kantor pelayanan pajak.

Seperti yang terlihat pada fenomena yang terjadi dimana Lemahnya proses penagihan pajak menyebabkan tunggakan pajak meningkat, sehingga penerimaan pajak 2015 tercatat gagal mencapai target sebesar Rp 1.244,7 triliun. Realisasinya hanya menyentuh 80,8 persen dari target atau Rp 1.005,89 triliun, dan (Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro 2016). Penyebab rendahnya penerimaan pajak yang tidak mencapai target adalah tingginya tunggakan pajak dikarenakan lemahnya proses penagihan pajak yang dilakukan, sehingga apabila proses penagihan pajak dilakukan secara benar dan tegas dan menyeluruh agar wajib pajak mau melunasi tunggakan pajaknya maka dengan begitu tunggakan pajak akan berkurang dan penerimaan akan terus bertambah.

Penerimaan pajak pada dasarnya dipengaruhi oleh seberapa besar tunggakan pajak yang dapat dicairkan sehingga bisa menambah penerimaan, sehingga tunggakan pajak mengambil peran penting dalam mencapai target penerimaan maka dapat dilihat pada deskriptif bahwa penagihan yang dilakukan di KPP majalaya dengan dengan menggunakan surat teguran terhadap WP agar mau melunasi pajaknya. Penerimaan terendah yaitu pada tahun 2011, hal ini disebabkan oleh masih banyaknya masyaraakat yang belum memiliki NPWP dan belum berpenghasilan tetap sehigga tidak terkena PKP sehingga penerimaan pajak pun tidak terlalu signifikan dan tertinggi pada tahun 2015 hal ini disebabkan bahwa sudah banyak masyarakat yang memiliki NPWP dan sudah dikenakan PKP sehingga tunggakan pajak bisa berkurang dan menambah penerimaan pajak..

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh John Hutagaol (2007:314) yang mengatakan bahwa Pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang dapat mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pelunasan tunggakan pajak agar penerimaan pajak bisa menjadi optimal.

Dan didukung oleh penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu: buddy hendrawan dengan hasil Surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jawa Barat I. Semakin sering dilakukan pemeriksaan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Surat paksa memberikan pengaruh yang sangat tinggi terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jawa Barat I.

Pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jawa Barat I. Semakin tinggi pencairan tunggakan pajak akan semakin meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh yang cukup tinggi terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jawa Barat I. Kepatuhan

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fenomena, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis dan hasil analisis data mengenai Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Wajib Pajak dalam Melunasi Tunggakan Pajak dan Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Majalaya dan KPP Pratama Tegallega peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Majalaya dan KPP Pratama Tegallega, Hubungan Penagihan pajak terhadap tunggakan pajak berada pada kriteria sedang dan berdasarkan hasil pengujian didapatkan semakin tinggi penagihan pajak maka akan diikuti semakin tingginya Wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajak.
2. Tunggakan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Majalaya dan KPP Pratama Tegallega. Hubungan antara pencairan tunggakan terhadap penerimaan pajak berada pada kriteria sedang dan berdasarkan hasil pengujian didapatkan semakin tinggi wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajak, maka akan diikuti oleh semakin tingginya penerimaan pajak.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Wajib Pajak dalam Melunasi Tunggakan Pajak dan Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Majalaya dan KPP Pratama Tegallega. Maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Masalah penagihan pajak terjadi karena jumlah wajib pajak ada yang belum bahkan mengindar dalam melunasi tunggakan pajak terus meningkat namun belum dibarengi dengan pencairan tunggakan pajaknya. Untuk menurunkan tunggakan pajak bagian penagihan harus bekerja lebih optimal dan lebih tegas, sehingga sidak ada wajib pajak yang mnunda – nunda atau bahkan menghindar pada saat membayar pajak.
2. Masalah tunggakan pajak yang terjadi karena wajib pajak yang tidak membayar atau melunasi utang pajaknya. Untuk meningkatkan penerimaan pajak para petugas pajak harus lebih tegas dalam memberikan himbauan maupun teguran

sehingga para wajib pajak mau untuk membayar tunggakan pajaknya. Alangkah lebih baiknya jika bagian penagihan pajak lebih tegas dalam memberikan himbauan maupun teguran, kemudian lebih optimal dalam bekerja agar jumlah tunggakan pajak dapat segera dilunasi oleh para wajib pajak guna tercapainya pencairan tunggakan pajak untuk menopang penerimaan pajak.

5.2.2 Saran Akademis

Disarankan agar peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan metode yang sama tetapi indikator, unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi juga kesimpulan yang mendukung serta memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Hasan. (2008). *Marketing*. Media Utama, Yogyakarta.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi).* Jakarta : Rineka Cipta.

Diana Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT Refika Adimata.

Diaz Priantara.(2012*). Perpajakan Indonesia.* Bekasi, Mitra Wacana Media

Early Suandi. (2002). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Tjiptono, Fandy. (2007). *Strategi Pemasaran. Edisi Kedua*. Yogyakarta : Andi.

Hadi. (2001). *Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi, Jilid Tiga*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Husein Umar. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Edisi 2*.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

I Made Wirartha (2006:39). 2006. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Offset.

John Hutagaol. (2007). *Perpajakan : Isu isu Kontemporer*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Kurniawan. (2011). *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak.* Jakarta : Graha Ilmu.

Kurniawan, Panca dan Bagus Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing.

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan. Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta, Penerbit Andi

Mardiasmo,(2011),*Perpajakan,Edisi Revisi,Andi*: Yogyakarta.

Mohammad Zain. (2009). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Nachrowi, Djalal Nachrowi dan Hardius Usman, (2008). *Penggunaan Teknik Ekonometri, Edisi revisi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Noor. Juliansyah, (2011), *Metodologi Penelitian, Prenada* Media Group, Jakarta.

Resmi,Siti. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta

Riduwan dan Kuncoro. (2012). *Cara menggunakan dan Memakai path analysis (Analisis Jalur)*.Bandung : Alfbeta.

Rusjdi. (2007). *Penagihan Dengan Surat Paksa*. Jakarta: Grasindo.
Rochmat Soemitro (2012). *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.

R Santoso Brotodihardjo. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Irma Devita purnamasari (2010). *Panduan Lengkap Hukum Praktis Pouler,kiat-kiat cerdas mudah, dan bijak mengatasi hukum pertanahan*. Bandung:Kaifa

Safri Nurmantu. (2003). *Pengantar Perpajakan edisi 2.* Jakarta : Granit.
Santoso Singgih, (2002). *Statistik Parametrik, Cetakan Ketiga*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu Siti
Soemarso S.R. (2007). *Perpajakan : Pendekatan Komprehensif*. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. CV.Alfabeta: Bandung.

Sugiyono. (2011). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Resmi.Siti (2007). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
Umi Narimawati.(2010). *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis.

Velayati, Mala Rizkika dkk (2012) *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak.* Jurnal penelitian Universitas Brawijaya

Waluyo. (2003). *Perpajakan Indonesia: Pembahasan sesuai dengan Ketentuan perundang – undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta : Salemba Empat.

JOURNAL RESEARCH

Amin Purnawan. (2004). *Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Kaitannya Dengan Kepatuhan Wajib Pajak dan Aspek Keadilannya*. Jurnal Hukum, Vol. 14, No.1, Januari 2004.

Riskon Ginting. (2006). *Pengaruh Pemberian Surat Penagihan Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan di Tiga Kantor Pelayanan Pajak*. Jurnal Ekonomi & bisnis. Vol 5 No 1. Maret 2006.

Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Peranan Penagihan Pajak Dalam Mengatasi Peningkatan Tunggakan Wajib Pajak Pada KPP Di Lingkungan Kota Bandung*. Jurnal riset akuntansi. Vol I/No.2/April 2010 ISSN:2086-0447.

Victor, Dian. (2005). *Analisa pengaruh jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Batu*. www.jurnal.dikti.go.id

ONLINE SEARCH

Anwar Nasution. (2010). *Memacu tax ratio untuk hindari jebakan utang*. Diakses pada 2 Maret 2016 dari http://www.ortax.org

Dedi Rudaedi. (2011). *Penerimaan Pajak Capai 84,14% Target APBNP 2011*. Diakses pada 15 Maret 2016 dari http://ekonomi.inilah.com

Fuad Rahmay. (2011). Pemerintah Mengaku Berat Genjot Penerimaan Pajak. Diakses pada 15 April 2016 dari http://news.detik.com.

Fuad Rahmany. (2012). Penerimaan Pajak 2011 Tak Capai Target. Diakses pada 15 maret 2016 dari http://bisnis.vivanews.com

Gus Irawan Pasaribu (2016), Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.4.000 perusahaan tunggak pajak pemerintah malah ajukan tax amnesty diakses pada 17 Maret 2016 melalui http://waspada.co.id/warta/4-000-perusahaan-asing-tunggak-pajak-pemerintah-malah-ajukan-tax-amnesty/

Laurens Bahang Dama. (2015). *Pasang Surut Pajak Nasional*. Diakses pada 22 Maret 2016 dari http://detiknews.com

Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* Diakes pada 15 April 2016, melalui www.pajak.go.id

UU No 19 tahun 1959 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diakses pada 25 Maret 2016 melalui http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1959/19TAHUN~1959UU.HTM

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun *2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa* diakses melalui: www.bpkp.go.id . 7 April 2016.

LAMPIRAN

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Penagihan pajak (X)	Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyamderaan dan menjual barang yang telah disita. (Mardiasmo 2011:125)	Indikator dalam melaksanakan penagihan pajak: 1. Jumlah Surat Teguran 2. Jumlah Surat Paksa Menurut Diana Sari (2013:264)	Rasio
Tunggakan Pajak (Y)	Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding. (Siti Resmi 2013)	Jumlah utang pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga yang belum dilunasi oleh wajib pajak Menurut Diaz Priantara (2012:135)	Rasio
Penerimaan pajak	Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat		Rasio

(Z)	dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. (John Hutagaol 2007:325)	Realisasi Penerimaan pajak x 100% Target pajak Menurut jhon Hutagaol (2007:325)	

Tabel 3.4
Tingkat Keeratan Korelasi

0 – 0,20	Sangat rendah (hampir tidak ada hubungan)
0,21 – 0,40	Korelasi yang lemah
0,41 – 0,60	Korelasi Sedang
0,61 – 0,80	Cukup Tinggi
0,81 - 1	Korelasi Tinggi

Sumber: Syahri Alhusin (2003: 157)

Tabel 4.4
Rata-rata keseluruhan variabel

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
Penagihan Pajak (X)	40	7,00	5237	1116,58
Tunggakan Pajak (Y)	40	.00	8282542390	1279329320,50
Penerimaan Pajak (Z)	40	53,83	159,87	97,05
Valid N (listwise)	40			

Tabel 4.5
Nilai korelasi X,Y,Z

Correlations

		Penagihan Pajak (X)	Tunggakan Pajak (Y)	Penerimaan Pajak (Z)
Penagihan Pajak (X)	Pearson Correlation	1	,564**	,058
	Sig. (2-tailed)		,000	,724
	N	40	40	40
Tunggakan Pajak (Y)	Pearson Correlation	,564**	1	,404**
	Sig. (2-tailed)	,000		,010
	N	40	40	40
Penerimaan Pajak (Z)	Pearson Correlation	,058	,404**	1
	Sig. (2-tailed)	,724	,010	
	N	40	40	40

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4.6

Koefisien Jalur Sub Struktur Pertama

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,49E+8	3,16E+8		1,419	,164
	Penagihan Pajak (X)	744003	176486,4	,564	4,216	,000

a. Dependent Variable: Tunggakan Pajak (Y)

Tabel 4.7
Koefisien Determinasi Struktur Pertama

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,564[a]	,319	,301	1562888646

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak (X)

Tabel 4.8
Koefisien Jalur Sub Struktur Kedua

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	90,343	4,324		20,891	,000
	Tunggakan Pajak (Y)	,000	,000	,404	2,723	,010

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Z)

Tabel 4.7
Koefisien Determinasi Struktur kedua

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,404[a]	,163	,141	22,47726

a. Predictors: (Constant), Tunggakan Pajak (Y)

Tabel 4.8
Pengujian Hipotesis (X→Y)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,49E+8	3,16E+8		1,419	,164
	Penagihan Pajak (X)	744003	176486,4	,564	4,216	,000

a. Dependent Variable: Tunggakan Pajak (Y)

Tabel 4.9
Pengujian Hipotesis (Y→Z)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	90,343	4,324		20,891	,000
	Tunggakan Pajak (Y)	,000	,000	,404	2,723	,010

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Z)